



**BUPATI SOPPENG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

Jalan Salotungo No. Telp. (0484) 21055 Watansoppeng, 90812



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**Nomor : 591/ KDS / IX / 2021
: 04/NK.DPRD/ IX / 2021
Tanggal : 8 September 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : H. A. KASWADI RAZAK, S.E |
| Jabatan | : Bupati Soppeng |
| Alamat Kantor | : Salotungo Kec. Lalabata Kab. Soppeng |
| Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng. | |
| 2. a. Nama | : H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M |
| Jabatan | : Ketua DPRD Kabupaten Soppeng |
| Alamat Kantor | : Salotungo Kec. Lalabata Kab. Soppeng |
| b. Nama | : MAPPAREMMA, M. SE., M.M |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng |
| Alamat Kantor | : Salotungo Kec. Lalabata Kab. Soppeng |
| c. Nama | : H. RISWAN, S.Sos |
| Jabatan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng |
| Alamat Kantor | : Salotungo Kec. Lalabata Kab. Soppeng |

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Watansoppeng, 8 September 2021

BUPATI SOPPENG

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SOPPENG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Selaku,



H. A. KASWADI RAZAK, S.E.



H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.
WAKIL KETUA

H. KISWAN, S.Sos
WAKIL KETUA